

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Obyek Penelitian****1. Ruang Lingkup Desa Kalikalong**

Desa Kalikalong sendiri mempunyai arti dalam bahasa jawa yaitu kali yang kalong (sungai yang berkurang), begitulah yang masyarakat tafsirkan. Masyarakat memperkirakan arti tersebut yaitu dengan adanya fenomena pembuatan rumah atau berdirinya beberapa rumah warga yang berada di pinggir kali (sungai) sehingga membuat kali tersebut berkurang.¹

Namun menurut sesepuh Desa kalikalong sendiri, pemaknaan tersebut sangat-sangat tidak dibenarkan. Menurut salah satu aparaturnya setempat yang kedudukannya sudah lama asal mula atau sejarah Desa Kalikalong ini yaitu konon sebelum adanya keramaian dimana masih berupa hutan belantara yang hanya berpenghuni pohon-pohon besar, hewan-hewan desa ini memiliki mayoritas pohon randu (dalam bahasa jawa). Di suatu ketika ada sepasang suami istri yang berkelana sampai di daerah tersebut dan meninggalnya inilah yang menamai daerah hutan tersebut dengan nama Kalikalong. Awalnya nama ini adalah ketika suami (yang dikenal dengan nama mbah Kondang) jalan-jalan menelusuri sungai (Kali) untuk mencari makanan yang akan diberikan kepada keluarganya dan beristirahat di bawah pohon randu ini menjumpai segerombolan hewan yang bernama kelelawar (Kalong) yang sangat banyak jumlahnya tinggal di pohon tersebut. Sesampai di rumah beliau bercerita dengan istri dan anaknya tentang kejadian yang dialaminya. Sejak itu mereka menamai daerah

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Sekretaris Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 14/08/2017

tersebut dengan nama Desa Kalikalong yang berarti banyak kalong (kelelawar) di tepi kali (sungai).²

Seiring dengan berkembangnya zaman, Desa ini mengalami beberapa masa pemerintahan. Desa Kalikalong sudah mengalami pergantian pemerintahan selama dua belas kali. Yang pertama yaitu Mbah Kondang itu sendiri yang menhabat kurang lebih tiga kali masa pemerintahan dan akhirnya meninggal dunia. Kedua, digantikan oleh anaknya tiga kali masa pemerintahan sampai beliau meninggal, begitupun dengan masa pemerintahan yang ke lima (dijabat oleh Joyo Ganding), enam (Kusen), tujuh (Dul Manan) yang masa jabatannya yaitu dengan sistem yang sama. Dengan adanya peraturan daerah masa jabatan dibatasi, yaitu pada masa pemerintahan yang ke-8 yang dijabat oleh Wardi selama delapan tahun. Yang ke-9 dijabat oleh Salamun yang masa jabatannya juga masih delapan tahun. Selanjutnya yang ke-10 dan ke-11 dijabat oleh Sunaryo yang menjabat selama dua periode dengan masa pemerintahannya selama enam tahun (periode I) dan lima tahun (periode II). Dan sekarang ini dijabat oleh Choirul Anam (Aan).³ Dalam masa pemerintahan Choirul Anam ini, Desa Kalikalong mengalami perkembangan pesat mulai dari pembangunan, program pemerintah, dan kegiatan-kegiatan lain.

2. Letak Geografi Desa Kalikalong

Timur	: Laut Jawa
Tenggara	: Desa Dororejo
Selatan	: Desa Luwang
Barat Daya	: Desa Bulungan
Barat	: Desa Dumpil
Barat Laut	: Desa Ngagel

² Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Sekretaris Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, , Pada Tanggal 14/08/2017

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Sekretaris Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, , Pada Tanggal 14/08/2017

- Kaur Keuangan : 1. Sulistiyo
2. Poeryanto
3. Suwaji
2. Hayat Muadris⁵

4. Kondisi Perekonomian

Gambaran umum mengenai kondisi ekonomi masyarakat Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dapat dilihat dari potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya prasarana dan sarana. Potensi sumber daya berupa pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan adalah merupakan sumber daya yang ada di Desa Kalikalong Kecamatan tayu Kabupaten Pati. Namun hal yang paling menjadi unggulan bagi masyarakat Desa kalikalong adalah pertanian. Hampir 70 % lebih, masyarakat Desa Kalikalong berprofesi sebagai petani, selebihnya merupakan wiraswata.

Dengan potensi yang ada yaitu lahan pertanian yang sangat luas dan para petani yang kreatif, Desa Kalikalong merupakan Desa penghasil semangka yang terbaik. Hampir setiap musim, para petani menghasilkan buah semangka yang terbaik. Selain itu, hasil panen padinya pun tidak kalah dengan hasil semangka.⁶

5. Kondisi Sosial Budaya

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma dalam masyarakat atau pola-pola perilaku tertentu dari warga masyarakat di suatu daerah.⁷ Dalam adat istiadat terkandung

⁵ Hasil Dokumentasi Data Monografi Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 14/08/2017

⁶ Hasil Dokumentasi Data Monografi Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 14/08/2017

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

serangkaian nilai, pandangan hidup, cita-cita pengetahuan dan keyakinan serta aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat. Fungsinya sebagai pedoman tertinggi dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh warga masyarakat. Dan setiap daerah memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda, sesuai dengan struktur sosial dalam masyarakat tersebut.

Dari hasil pengamatan, keadaan sosial dan budaya di Desa Kalikalong, dapat dilihat hamparan sawah yang luas dan rumah-rumah warga yang saling berdekatan. Hal inilah yang membuat interaksi sosial antar warga sangat baik. Mereka saling tolong menolong, rukun, dan harmonis. Ketika salah satu dari masyarakat sedang ada acara di rumahnya, secara langsung masyarakat yang lain ikut membantu, terutama yang rumahnya berdekatan. Begitu juga ketika salah satu dari masyarakat sedang kesusahan, keharmonisan dan kerukunan mereka sangat terlihat jelas.⁸

6. Visi dan Misi Desa Kalikalong

Visi :

Terwujudnya masyarakat Desa Kalikalong yang sejahtera dan dinamis dalam nuansa religius dan berwawasan sebagai Desa pendidikan.

Misi :

Untuk terwujudnya visi tersebut ditetapkan empat upaya/cara atau misi yang mendukung pencapaian visi yaitu:

- 1) Mewujudkan pemerintah desa yang bersih, amanah, dan transparan serta berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat;

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis iman dan takwa;
- 4) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, tertib, dan teratur.⁹

7. Peran dan Tugas Aparatur Desa Kalikalong

a) Kepala Desa

Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan Kades memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa);
- 2) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa;
- 3) Mrenetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD;
- 4) Menyusun serta membuat perturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-dama dengan BPD;
- 5) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa;
- 6) Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih dahulu dikoordinasikandan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga;
- 7) Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

- 8) Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰

b) Kepala Dusun atau Dukuh (Kadus)

Kepala dusun atau dukuh memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih berada dalam wilayah kerjanya;
- 2) Melakukan penelitian program-program pemerintah kepada masyarakat;
- 3) Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinai kegiatan RT maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya;
- 4) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.¹¹

Sedangkan fungsi kepala dusun atau dukuh adalah:

- 1) Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya pemerintah desa serta membina masyarakat yang ada di dusun;
- 2) Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun;
- 3) Berusaha untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat;
- 4) Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 5) Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa.¹²

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

c) Sekretaris Desa

Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain membantu persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, dan menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Sedangkan fungsi sekretaris desa antara lain:

- 1) Melaksanakan tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala desa supaya berjalan dengan lancar;
- 2) Apabila kepala desa berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikannya;
- 3) Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk sementara, maka yang memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa untuk sementara adalah sekretaris desa;
- 4) Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggung jawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan kantor;
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa;
- 6) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan;
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris desa.¹³

d) Kasi Pemerintah dan Stafnya

Tugas pokok dari kasi pemerintahan antara lain membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan, ketertiban masyarakat desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

Sedangkan fungsi dari kasi pemerintah adalah:

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan;
- 2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan kepala desa;
- 3) Melaksanakan administrasi pertahanan;
- 4) Mencatat monografi desa;
- 5) Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan dalam pemerintah di desa dan melakukan penataan kelembagaan masyarakat;
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.¹⁴

Contoh administrasi pemerintah desa adalah:

- 1) Membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- 2) Membuat surat keterangan tidak mampu yang diperuntukkan bagi mereka yang keadaan ekonominya kurang atau warga tidak mampu agar diberikan kemudahan atau penangguhan apabila diperlukan. Misalnya ketika ada anggota keluarga masuk rumah sakit, kartu ini diperlukan bagi warga tak mampu supaya mendapatkan potongan biaya atau penangguhan pembayaran. Perlu diketahui juga bahwa pembuatan KTM atau surat keterangan tidak mampu ini gratis atau tidak dipungut biaya;
- 3) Surat pengantar pernikahan;
- 4) Surat keterangan domisili;
- 5) Surat keterangan lalu lintas;
- 6) Surat keterangan naik haji;
- 7) Surat keterangan pindah;

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

- 8) Surat keterangan pengantar kepolisian;
- 9) Surat keterangan lahir atau mati;
- 10) Surat keterangan jual beli hewan;
- 11) Surat keterangan pengiriman wesel;
- 12) Pungutan saat terjadi transaksi jual atau beli tanah;
- 13) Surat keterangan izin keramaian;
- 14) Surat keterangan ke bank, dan lain sebagainya.¹⁵

e) Kasi Pembangunan dan Stafnya

Kasi pembangunan memiliki tugas pokok membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis dalam hal pengembangan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan, dan mengelola pelayanan masyarakat.¹⁶

Fungsi dari kasi pembangunan antara lain:

- 1) Sebagai pelaksana dalam kegiatan administrasi pembangunan;
- 2) Mempersiapkan bantuan untuk kajian perkembangan ekonomi warga masyarakat;
- 3) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.¹⁷

f) Kasi Kesra (kesejahteraan rakyat) dan Stafnya

Memiliki tugas membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam hal memperdayakan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan fungsinya adalah:

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

- 1) Mempersiapkan bahan yang akan digunakan dalam program keagamaan;
- 2) Mempersiapkan bahan yang akan digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
- 3) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam perkembangan kehidupan beragama;
- 4) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.¹⁸

g) Kaur Umum dan Stafnya

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan.¹⁹

Sedangkan fungsi kaur umum:

- 1) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar;
- 2) Mencatat inventaris atau kekayaan desa;
- 3) Melakukan tugas administrasi umum;
- 4) Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggungjawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan kantor;
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa;
- 6) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan;
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris desa.²⁰

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

h) Kaur Keuangan dan Stafnya

Kaur keuangan ini tugas pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber penghasilan desa, administrasi keuangan desa, administrasi keuangan desa, dan bahan persiapan bahan untuk membuat APB desa. Seperti:

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa;
- 2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun APB desa;
- 3) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa.²¹

B. Deskripsi Data

1. Sistem jemput bola yang diberlakukan dalam mensukseskan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chorul Anam, selaku Kepala Desa Kalikalong, beliau menyampaikan bahwa:

Sistem jemput bola adalah cara penagihan dengan mendatangi rumah ke rumah warga. Yang dilakukan oleh aparat Desa yaitu oleh kaur umum beserta stafnya.²²

Kemudian wawancara dengan Bapak Suhardi yang selaku ketua Kaur Umum. Beliau mengatakan:

Sistem jemput bola adalah penagihan pajak yang caranya mendatangi satu persatu rumah warga dengan tujuan meringankan beban warga.²³

Sedangkan wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku staf Kaur Umum yang bertugas penuh dalam penanganan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menerangkan bahwa:

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Suhardi Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

Sistem jemput bola adalah cara yang diberlakukan di Desa Kalikalong dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Cara ini untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang direncanakan akan membantu dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).²⁴

Yang terakhir adalah wawancara dengan Bapak Suwaji selaku Staf ke 2 dalam Kaur Umum, beliau memaparkan bahwa:

Sistem jemput bola adalah cara pemungutan pajak yang kami lakukan dengan mendatangi rumah warga, sehingga dapat meringankan beban warga dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.²⁵

2. Partisipasi masyarakat dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah diberlakukannya sistem jemput bola di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chorul Anam, selaku Kepala Desa Kalikalong, beliau menyampaikan bahwa:

Partisipasi masyarakat di Desa Kalikalong menurut pengamatan selama saya menjabat ini sudah cukup baik, hanya saja masih ada yang kurang atau belum ikut serta dalam penyesuaian pembayaran pajak. Namun, hanya beberapa warga saja kok.²⁶

Kemudian wawancara dengan Bapak Suhardi yang selaku ketua Kaur Umum. Beliau mengatakan:

Begitu ya..yang namanya peraturan atau ketetapan itu pasti ada yang setuju ada yang tidak. Khususnya dalam sistem atau cara yang sedang kita jalankan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mencapai target ini, ada beberapa masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dan ada juga yang tidak.²⁷

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku Staf Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Suwaji selaku Staf Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

Sedangkan wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku staf Kaur Umum yang bertugas penuh dalam penanganan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menerangkan bahwa:

Dengan adanya sistem ini, partisipasi masyarakat sangat baik khususnya bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaan atau tidak begitu mengerti tentang cara pembayaran pajak. Mereka merasa terbantu dan sangat puas dengan sistem ini. Namun, tidak semua masyarakat beropini sama dengan pernyataan tersebut.²⁸

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Suwaji selaku Staf ke 2 dalam Kaur Umum yang bertugas melakukan penarikan pajak, beliau memaparkan bahwa:

Selama saya melakukan penarikan pajak kepada masyarakat menggunakan sistem ini, partisipasi sebagian masyarakat cukup baik.²⁹

Sedangkan wawancara dengan Bapak Suko selaku wajib pajak Di Desa Kalikalong memaparkan:

Saya setuju dengan adanya sistem yang diberlakukan di Di Desa Kalikalong ini, karena dengan adanya sistem ini sangat terbantu dengan profesi saya yaitu seorang sopir. Dimana terkadang saya seharian berada di luar rumah, kadang lupa pada tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.³⁰

Sementara opini dari Ibu Diyah Tri Astuti yang berprofesi sebagai Guru dan Ibu Rumah Tangga adalah:

Iya....saya bukan hanya setuju tetapi sangat setuju. Karena menghemat tenaga dan juga waktu, yang membuat pekerjaan saya tertunda.³¹

Berikutnya, Ibu Sri Wigati memaparkan:

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku Staf Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suwaji selaku Staf Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Suko selaku Wajib Pajak Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Diyah Tri Astuti selaku Wajib Pajak Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

Wah...saya setuju, tidak lagi susah-susah ke kantor pos atau tempat pembayaran pajak. Cukup dengan membayar di rumah sudah beres.³²

Lain dengan Ibu Sukini, beliau memaparkan:

Saya setuju saja, tetapi terkadang saat petugas penarik pajak datang ke rumah saya belum mempunyai uang. Jadi ya, saya belum bisa bayar.³³

Begitu juga dengan Ibu Tuminah:

Maaf sebelumnya bukan saya tidak setuju dan kurang percaya. Tetapi, saya lebih suka membayarkannya di Kantor Pos. Maklum lah dengan pekerjaan saya yang kadang pulang sampai sore.³⁴

3. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chorul Anam, selaku Kepala Desa Kalikalong, beliau menyampaikan bahwa:

Menurut saya, yang membuat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ini adalah kurangnya ilmu pengetahuan mengenai pajak.³⁵

Kemudian wawancara dengan Bapak Suhardi yang selaku ketua Kaur Umum. Beliau mengatakan:

Mungkin saja kurang begitu faham apa itu pajak dan manfaatnya untuk mereka. Sehingga mereka tidak begitu mempersoalkan pembayaran pajak.³⁶

Sedangkan wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku staf Kaur Umum yang bertugas penuh dalam penanganan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menerangkan bahwa:

³² Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Wigati selaku Wajib Pajak Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 17/08/2017

³³ Hasil Wawancara dengan Ibu Sukini selaku Wajib Pajak Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 17/08/2017

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuminah selaku Wajib Pajak Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 17/08/2017

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

Sebagian warga ada yang minim pengetahuan tentang pajak.³⁷
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Suwaji selaku Staf ke 2 dalam Kaur Umum yang bertugas melakukan penarikan pajak, beliau memaparkan bahwa:

Dalam melakukan penagihan saya menjumpai ada yang belum mempunyai uang ketika saya datang, dan akan membayarkannya nanti. Tetapi pada kenyataannya sampai tanggal jatuh tempo belum terbayarkan.³⁸

C. Analisis Data

1. Sistem jemput bola yang diberlakukan dalam mensukseskan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Personal selling (jemput bola) adalah presentasi atau penyajian lisan dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar melakukan suatu pembelian. Dalam *personal selling* terjadi kontak antar pribadi secara eksklusif, seseorang melakukan presentasi penjualan kepada orang atau sekelompok pembeli potensial lainnya. Audiens penjualan pribadi dapat berupa pelanggan, pelanggan organisasional, atau perantara pemasaran.³⁹

Personal selling juga merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan bank dalam melayani serta ikut memengaruhi nasabah. Dalam dunia perbankan penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh seluruh pegawai bank, mulai dari *cleaning service*, satpam sampai pejabat bank. *Personal selling* juga dilakukan melalui merekrut tenaga-tenaga *salesman* dan *sales girls* untuk melakukan penjualan *door to door*.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chorul Anam, selaku Kepala Desa Kalikalong, beliau menyampaikan bahwa:

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku Staf Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suwaji selaku Staf Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

³⁹ Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional Jilid II, Loc. Cit*

⁴⁰ Kasmir, *Pemasaran Bank, Kencana, Loc. Cit*

Sistem jemput bola adalah cara penagihan dengan mendatangi rumah ke rumah warga. Yang dilakukan oleh aparat Desa yaitu oleh kaur umum beserta stafnya.⁴¹

Kemudian wawancara dengan Bapak Suhardi yang selaku ketua Kaur Umum. Beliau mengatakan:

Sistem jemput bola adalah penagihan pajak yang caranya mendatangi satu persatu rumah warga dengan tujuan meringankan beban warga.⁴²

Sedangkan wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku staf Kaur Umum yang bertugas penuh dalam penanganan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menerangkan bahwa:

Sistem jemput bola adalah cara yang diberlakukan di Desa Kalikalong dengan mendatangi rumah warga satu per satu. Cara ini untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang direncanakan akan membantu dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).⁴³

Yang terakhir adalah wawancara dengan Bapak Sunarji selaku Staf ke 2 dalam Kaur Umum, beliau memaparkan bahwa:

Sistem jemput bola adalah cara pemungutan pajak yang kami lakukan dengan mendatangi rumah warga, sehingga dapat meringankan beban warga dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.⁴⁴

Melihat data di atas, dapat peneliti analisis bahwa pengertian sistem jemput bola adalah cara di mana kita sebagai penyedia atau penjual produk melakukan secara aktif kegiatan pemasaran dengan menghubungi calon pelanggan kita satu demi satu. Jika ada yang tertarik, kita akan mendatangi mereka kemudian mempresentasikan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Suhardi Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku Staf Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarji selaku Staf Kasi Pemerintah Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

produk atau jasa kita. Dari presentasi ini, calon pelanggan kita mengerti mengenai produk atau jasa kita dan manfaatnya bagi mereka.

Setelah melakukan presentasi, kita akan terus menghubungi calon pelanggan kita supaya memakai produk atau jasa kita. Jika pelanggan belum tertarik, pertama-tama dia akan menolak dengan halus. Jika terus dihubungi, maka pelanggan akan merasa terganggu dan muallid tidak senang dengan cara atau tindak lanjut yang kita jalankan.

Pemasaran dengan cara ini akan banyak mengeluarkan energi karena kita dan kemungkinan untuk berhasilnya rendah. Karena keberhasilan tergantung kepada calon pelanggan merasa butuh atau tidak. Jika pelanggan merasakan bahwa produk kita sangat mereka harapkan, maka tingkat penjualan kita akan baik.

Dalam sistem jemput bola ini, posisi tawar kita menjadi kecil dan posisi tawar pelanggan menjadi besar karena terlihat kita yang membutuhkan pelanggan.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah diberlakukannya sistem jemput bola di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Didalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan).⁴⁵ Sedangkan dalam kamus sosiologi *participation* ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi social tertentu.⁴⁶ Definisi lain menyebutkan partisipasi adalah kerja sama

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 831

⁴⁶ Sujono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 335

antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.⁴⁷

Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat diartikan sebagai hutang warga Negara terhadap Negara yang ditempatinya. Dalam teori yang dikemukakan Hendi Suhendi, setiap orang meminjam sesuatu kepada orang lain baik itu uang maupun barang berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda:

“Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah aniaya” (Riwayat Bukhari Muslim).

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau hutang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut.⁴⁸

- a. Sesuai dengan QS Al-Baqarah: 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Dan tulisan tersebut ditulis diatas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya hutang tersebut.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila pihak yang berhutang tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

⁴⁷ Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipasif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 207

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op. cit*, hlm. 98

- d. Pihak yang berhutang bila sudah membayar pinjaman, hendaknya dipecepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

Sedangkan menurut golongan Maliki berpendapat bahwa, jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai tempo pelunasan, maka mereka wajib menepati kesepakatan itu.⁴⁹ Alasan golongan Maliki adalah hutang piutang termasuk dalam transaksi sukarela dan pemberian tempo juga masuk kesukarelaan apabila kreditur memberikan tempo dengan kesukarelaan, maka ia telah memberikan kesukarelaannya ini secara khusus dan tepat waktu merupakan salah satu tanggung jawab debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chorul Anam, selaku Kepala Desa Kalikalong, beliau menyampaikan bahwa:

Partisipasi masyarakat di Desa Kalikalong menurut pengamatan selama saya menjabat ini sudah cukup baik, hanya saja masih ada yang kurang atau belum ikut serta dalam penyesuaian pembayaran pajak. Namun, hanya beberapa warga saja kok.⁵⁰

Kemudian wawancara dengan Bapak Suhardi yang selaku ketua Kaur Umum. Beliau mengatakan:

Begitu ya..yang namanya peraturan atau ketetapan itu pasti ada yang setuju ada yang tidak. Khususnya dalam sistem atau cara yang sedang kita jalankan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mencapai target ini, ada beberapa masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dan ada juga yang tidak.⁵¹

Sedangkan wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku staf Kaur Umum yang bertugas penuh dalam penanganan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menerangkan bahwa:

⁴⁹ Abu Sura'ul Abdul Karim, *Bunga Bank dalam Islam*, hlm. 136

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

Dengan adanya sistem ini, partisipasi masyarakat sangat baik khususnya bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaan atau tidak begitu mengerti tentang cara pembayaran pajak. Mereka merasa terbantu dan sangat puas dengan sistem ini. Namun, tidak semua masyarakat beropini sama dengan pernyataan tersebut.⁵²

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sunarji selaku Staf ke 2 dalam Kaur Umum yang bertugas melakukan penarikan pajak, beliau memaparkan bahwa:

Selama saya melakukan penarikan pajak kepada masyarakat menggunakan sistem ini, partisipasi sebagian masyarakat cukup baik.⁵³

Sedangkan wawancara dengan Bapak Suko selaku wajib pajak Di Desa Kalikalong memaparkan:

Saya setuju dengan adanya sistem yang diberlakukan di Di Desa Kalikalong ini, karena dengan adanya sistem ini sangat terbantu dengan profesi saya yaitu seorang sopir. Dimana terkadang saya seharian berada di luar rumah, kadang lupa pada tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.⁵⁴

Sementara opini dari Ibu Diyah Tri Astuti yang berprofesi sebagai Guru dan Ibu Rumah Tangga adalah:

Iya...saya bukan hanya setuju tetapi sangat setuju. Karena menghemat tenaga dan juga waktu, yang membuat pekerjaan saya tertunda.⁵⁵

Berikutnya, Ibu Sri Wigati memaparkan:

Wah...saya setuju, tidak lagi susah-susah ke kantor pos atau tempat pembayaran pajak. Cukup dengan membayar di rumah sudah beres.⁵⁶

Lain dengan Ibu Sukini, beliau memaparkan:

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku Staf Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarji selaku Staf Kasi Pemerintah Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Suko selaku Wajib Pajak Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Diyah Tri Astuti selaku Wajib Pajak Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Wigati selaku Wajib Pajak Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 17/08/2017

Saya setuju saja, tetapi terkadang saat petugas penarik pajak datang ke rumah saya belum mempunyai uang. Jadi ya, saya belum bisa bayar.⁵⁷

Begitu juga dengan Ibu Tuminah:

Maaf sebelumnya bukan saya tidak setuju dan kurang percaya. Tetapi, saya lebih suka membayarkannya di Kantor Pos. Maklum lah dengan pekerjaan saya yang kadang pulang sampai sore.⁵⁸

Berdasarkan data di atas, dapat peneliti analisis bahwa partisipasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sangat penting bagi kita. Sebagai tujuan ini lebih mengutamakan masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini tidak hanya sebatas program berjalan saja tetapi sampai berkelanjutan dengan proses jangka panjang. Sedangkan pada partisipasi sebagai cara hanya membutuhkan program berjalan saja tetapi masyarakat tidak peduli baik tidaknya untuk ke depan dan proses yang dibutuhkan jangka pendek. Dan di Desa Kalikalong ini, menurut pengamatan penulis masyarakatnya masih tergolong dalam partisipasi sebagai cara yang dampaknya masih membuat rendahnya tingkat partisipasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal (terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan penduduk, lamanya tinggal) dan faktor eksternal (terdiri dari komunikasi dan kepemimpinan). Berikut ini adalah uraiannya:

a) Usia

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sukini selaku Wajib Pajak Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 17/08/2017

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuminah selaku Wajib Pajak Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 17/08/2017

Faktor usia merupakan factor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih baik, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b) Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang lebih baik.

c) Tingkat pendidikan

Merupakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan pengalaman yang dimiliki seseorang, biasanya semakin baik sikap dan perilakunya di lingkungan masyarakat.

d) Jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e) Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

f) Tingkat komunikasi

Komunikasi yang baik juga mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat. Karena seseorang yang pandai dalam berkomunikasi, maka ia tidak canggung berada dalam sebuah forum atau lingkungan masyarakat.

g) Kepemimpinan

Kepemimpinan yang baik, akan menumbuhkan partisipasi masyarakat atau anggotanya lebih baik, daripada kepemimpinan yang buruk.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chorul Anam, selaku Kepala Desa Kalikalong, beliau menyampaikan bahwa:

Menurut saya, yang membuat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ini adalah kurangnya ilmu pengetahuan mengenai pajak.⁶⁰

Kemudian wawancara dengan Bapak Suhardi yang selaku ketua Kaur Umum. Beliau mengatakan:

Mungkin saja kurang begitu faham apa itu pajak dan manfaatnya untuk mereka. Sehingga mereka tidak begitu mempersoalkan pembayaran pajak.⁶¹

⁵⁹ Hadi Suroso, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa*, Wacana, Volume 17, nomor 1, Juli 2004, hlm 10-13

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Choirul Anam selaku Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

Sedangkan wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku staf Kaur Umum yang bertugas penuh dalam penanganan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menerangkan bahwa:

Sebagian warga ada yang minim pengetahuan tentang pajak.⁶²

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sunarji selaku Staf ke 2 dalam Kaur Umum yang bertugas melakukan penarikan pajak, beliau memaparkan bahwa:

Dalam melakukan penagihan saya menjumpai ada yang belum mempunyai uang ketika saya datang, dan akan membayarkannya nanti. Tetapi pada kenyataannya sampai tanggal jatuh tempo belum terbayarkan.⁶³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sunarji selaku Staf ke 2 dalam Kaur Umum yang bertugas melakukan penarikan pajak, beliau memaparkan bahwa:

Dalam melakukan penagihan saya menjumpai ada yang belum mempunyai uang ketika saya datang, dan akan membayarkannya nanti. Tetapi pada kenyataannya sampai tanggal jatuh tempo belum terbayarkan.⁶⁴

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Poeryanto selaku Staf Kaur Umum Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 15/08/2017

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarji selaku Staf Kasi Pemerintah Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarji selaku Staf Kasi Pemerintah Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Pada Tanggal 16/08/2017